



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelabuhan II Cikembang KM 22 Desa Cimanggu Kecamatan Cikembar
Kabupaten Sukabumi Tlp. (0266) 321657 Fax : 321578 Sukabumi 43161
E-mail : info@disdiksmi.info Website : http://disdiksmi.info

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 4213/KU - 2016 - DUNIP / 2016

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN DOA BANGSA UNTUK MENYELENGGARAKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

Membaca : Surat Permohonan Ketua YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN DOA BANGSA
Nomor : 008/B/S.PER/SMADB-CBDK/IV/2016, tanggal 25 April 2016 perihal
Permohonan Ijin Operasional.

- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN DOA BANGSA yang beralamat di Jl. WR. Supratman No. 333 Desa Ditepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat bermaksud untuk menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH ATAS di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2016/2017;
- Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh YAYASAN sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN DOA BANGSA untuk menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH ATAS dengan nama SMA DOA BANGSA di Kp. Selamanjah RT 03/11 Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran 2016/2017;

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Sukabumi;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang pola organisasi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan

7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
8. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
9. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421/4825-Sekret/2013

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Cibadak Nomor : 538/68/IX/2015, tanggal 9 September 2015

2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Cibadak Nomor : 421.3/209 - UPTD, tanggal 25 Nopember 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin operasional kepada YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN DOA BANGSA yang beralamat Jl. WR. Supratman No. 333 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH ATAS dengan nama SMA DOA BANGSA di Kp. Selamanjah RT 03/11 Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat tahun pelajaran 2016/2017;
- KEDUA** : Pemberian izin operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 10 Oktober 2016

Kepala,



Dr. HAMAN ABDURAHMAN, M.Pd

NIP. 19610416.199412.1.001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati;
2. Yth. Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Pendidikan Menengah di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cibadak;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.